

# **TESIS**

## **AKIBAT HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) TANPA MELALUI PROSES PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN**



**Diajukan oleh:**

**MOCH. ALAN PRADIPTA**

**NIM. 2220216310071**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**BANJARMASIN**

**2024**

**AKIBAT HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK  
TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) TANPA MELALUI  
PROSES PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN**

**TESIS**

**Penelitian Tesis Ini  
Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:**

**MOCH. ALAN PRADIPTA**


**NIM. 2220216310071**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
BANJARMASIN**

**2024**

**TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI  
PADA TANGGAL .....**

**PEMBIMBING**




**DJONI SUMARDI GOZALI  
NIP. 19610619 198603 1 015**

**DIKETAHUI OLEH  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
MAGISTER KENOTARIATAN**



**HJ. RAHMIDA ERLIYANI  
NIP. 19730420 200312 2 002**

**DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**



**ACHMAD FAISHAL  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moch. Alan Pradipta  
NIM : 2220216310071  
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat  
Judul Tesis : AKIBAT HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK  
TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL)- TANPA MELALUI  
PROSES PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah dijukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil tiruan atau jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2024

Yang membuat pernyataan



MOCH ALAN PRADIPTA  
NIM. 2220216310071

**TESIS INI TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN SIDANG PANITIA PENGUJI TESIS  
PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2024**

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS**

**KETUA : SAPRUDIN**  
**SEKRETARIS : HJ. YULIA QAMARIYANTI**  
**ANGGOTA : DJONI SUMARDI GOZALI**

**PRADIPTA, MOCH. ALAN. 2024. “Akibat Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Tanpa Melalui Proses Pemeriksaan Berkas Pendaftaran.”** Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Djoni Sumardi Gozali**, 116 Halaman.

## **RINGKASAN**

Menteri ATR/KaBPN RI menerbitkan Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 sebagai pengganti Permen ATR/KaBPN RI Nomor 9 Tahun 2019 yang mulai berlaku sejak diundangkannya pada Tanggal 08 April 2020, Permen tersebut diterbitkan bukan tanpa alasan, hal ini karena mempertimbangkan peningkatan pelayanan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam rangka pelayanan publik, serta untuk menyesuaikan perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu penerbitan Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 tidaklah tanpa dasar hukum, penerbitan Permen ini merupakan wujud dari amanat Pasal 13 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996, serta Pasal 40 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Implementasi dari Permen ATR/KaBPN RI No. 9 Tahun 2019 yang kemudian dicabut dengan Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 adalah dengan diluncurkannya Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el pada Tanggal 05 September 2019 oleh Kementerian ATR/BPN RI, yang mana Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el ini dapat dipergunakan oleh beberapa pihak, yaitu: Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Kreditur (Pihak Bank/Permodalan), serta berlaku secara wajib untuk dilaksanakan pada Tanggal 08 Juli 2020. Sehingga sejak diberlakukannya penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el ini terbukti dapat mempercepat proses kegiatan pelayanan Hak Tanggungan, sebagaimana data yang telah tercatat bahwa total Sertipikat HT-el yang telah diterbitkan dari Tanggal 05 September 2019 sampai dengan Tanggal 21 Maret 2024 adalah sebesar 3.418.706 Sertipikat HT-el, dengan total nilai pengikatan sebesar Rp. 3.549.846.754.036.043, serta melibatkan 3.991 Pihak Bank/Permodalan di seluruh Indonesia.

Namun kegiatan pelayanan HT-el dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satunya yaitu: cukup besarnya Sertipikat HT-el yang terbit tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran oleh Pejabat yang berwenang, yang mulai dari Tanggal 05 September Tahun 2019 sampai dengan Tanggal 21 Maret Tahun 2024 terdapat 43.325 Sertipikat HT-el yang terbit tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran oleh Pejabat yang berwenang. Permasalahan tersebut terjadi bukan tanpa sebab, hal ini karena Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el dapat menerbitkan secara otomatis Sertipikat HT-el di hari ke 7 (tujuh) sejak hari pertama berkas didaftarkan, meskipun tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran oleh Pejabat yang berwenang, serta Pejabat yang berwenang dianggap telah memberikan persetujuan dan/atau pengesahan atas terbitnya Sertipikat HT-el, hal ini didasarkan atas penerapan Pasal 14 ayat (1)

Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020. Terlebih lagi, di hari ke 7 (tujuh) sejak hari pertama berkas HT-el didaftarkan, maka Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el dapat mencantumkan TTE Pejabat yang berwenang secara otomatis sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas diterbitkannya Sertipikat HT-el tanpa melalui proses penginputan *passphrase* oleh Pejabat yang berwenang, hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) tersebut, maka sudah dapat dipastikan Sertipikat HT-el yang terbit tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran oleh Pejabat yang berwenang akan secara otomatis dicantumkan TTE Pejabat yang berwenang oleh Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el, hal ini dikarenakan TTE Pejabat yang berwenang merupakan bagian dan satu kesatuan dari Sertipikat HT-el

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis keabsahan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan *passphrase* Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Pejabat yang berwenang, serta menganalisis tanggungjawab hukum bagi Pejabat yang berwenang yang tidak melakukan proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan *passphrase* Tanda Tangan Elektronik (TTE) terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-el).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penerbitan Sertipikat HT-el yang dilakukan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan *passphrase* TTE oleh Pejabat yang berwenang yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 adalah tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, Permen ATR/KaBPN No. 3 Tahun 2019, Permen Kominfo No. 11 Tahun 2022, dan bahkan bertentangan pula dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020.
2. Penerbitan Sertipikat HT-el yang dilakukan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan *passphrase* TTE oleh Pejabat yang berwenang yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 yang tanggungjawab secara administratifnya baik pelaksanaan dan hasil pelayanannya dibebankan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) *juncto* Pasal 20 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 adalah tidak dibenarkan, melainkan Penyelenggaralah dalam hal ini Kementerian ATR/KaBPN RI yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam penerbitan Permen ATR/KaBPN RI No. 5

Tahun 2020 khususnya ketentuan pada Pasal 14 ayat (1), hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 15 huruf e UU No. 25 Tahun 2009, dan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU No. 12 Tahun 2011.

**PRADIPTA, MOCH. ALAN. 2024. “Akibat Hukum Atas Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Tanpa Melalui Proses Pemeriksaan Berkas Pendaftaran.”** Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Djoni Sumardi Gozali**, 116 Halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Sertipikat HT-el, Pemeriksaan Berkas Pendaftaran HT-el, Penginputan *Passphrase* Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis keabsahan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan *passphrase* Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Pejabat yang berwenang, serta menganalisis tanggungjawab hukum bagi Pejabat yang berwenang yang tidak melakukan proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan *passphrase* Tanda Tangan Elektronik (TTE) terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: **Pertama**, Penerbitan Sertipikat HT-el yang dilakukan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan *passphrase* TTE oleh Pejabat yang berwenang yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 adalah tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana tertuang pada UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, Permen ATR/KaBPN No. 3 Tahun 2019, Permen Kominfo No. 11 Tahun 2022, dan bahkan bertentangan pula dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020. **Kedua**, Penerbitan Sertipikat HT-el yang dilakukan secara otomatis oleh Sistem Aplikasi Pelayanan HT-el tanpa melalui proses pemeriksaan berkas pendaftaran dan penginputan *passphrase* TTE oleh Pejabat yang berwenang yang didasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 yang tanggungjawab secara administratifnya baik pelaksanaan dan hasil pelayanannya dibebankan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) *juncto* Pasal 20 ayat (1) Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 adalah tidak dibenarkan, melainkan Penyelenggaralah dalam hal ini Kementerian ATR/KaBPN RI yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam penerbitan Permen ATR/KaBPN RI No. 5 Tahun 2020 khususnya ketentuan pada Pasal 14 ayat (1), hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 15 huruf e UU No. 25 Tahun 2009, dan Pasal 6 ayat (1) huruf I UU No. 12 Tahun 2011.

**PRADIPTA, MOCH. ALAN. 2024. "Legal Consequences of Issuing an Electronic Mortgage Certificate Without Going Through the Registration File Inspection Process."** Master of Notary Program, Faculty of Law. Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Djoni Sumardi Gozali**, 116 pages.

### **ABSTRACT**

**Keywords:** Electronic Mortgage Rights, Electronic Mortgage Certificates, Inspection of Electronic Mortgage Registration Files, Electronic Signature Passphrase Input

The purpose of writing this thesis is to analyze the validity of the Electronic Mortgage Certificate without going through the process of checking the registration file and inputting the electronic signature passphrase by the authorized official, as well as analyzing the legal responsibility for the authorized official who does not carry out the process of checking the registration file and inputting the electronic signature passphrase against the Electronic Mortgage Rights Certificate. The type of research used is normative legal research that is prescriptive analytical in nature using a statutory approach and a conceptual approach.

The research results obtained are: **First**, the issuance of an Electronic Mortgage Rights Certificate which is carried out automatically by the Electronic Mortgage Services Application System without going through the process of checking the registration file and inputting the electronic signature passphrase by an authorized official based on the provisions of Article 14 paragraph (1) Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 is invalid, because it contradicts the provisions as stated in Law Number 11 of 2008, Law Number 25 of 2009, Law Number 30 of 2014, Government Regulation Number 71 of 2019, Government Regulation Number 94 of 2021, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2019, Ministerial Regulation Communication and Information Number 11 of 2022, and even contradicts the provisions in Article 13 paragraph (1) of the Minister of Agrarian Regulation and Spatial Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020. **Second**, the issuance of an Electronic Mortgage Rights Certificate which is carried out automatically by the Electronic Mortgage Rights Service Application System without going through the process of checking the registration file and inputting the electronic signature passphrase by an authorized official based on the provisions of Article 14 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 whose administrative responsibility for the implementation and results of its services is borne by the authorized official as stipulated in Article 14 paragraph (2) juncto Article 20 paragraph (1) Regulation

of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 is not permitted, but rather the Organizer, in this case the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia, can be held accountable for issuing the Regulation Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/To the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020, especially the provisions in Article 14 paragraph (1), this is in accordance with the provisions in Article 7 paragraph (2) Law Number 14 of 2008, Article 15 letter e Law Number 25 of 2009, and Article 6 paragraph (1) letter I of Law Number 12 of 2011.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur Penulis panjatkan hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul: **AKIBAT HUKUM ATAS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) TANPA MELALUI PROSES PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN**, Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan, pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Di dalam penyelesaian Tesis ini, Penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Achmad Faishal, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Hj. Rahmida Erliyani, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Djoni Sumardi Gozali, selaku Dosen Pembimbing, serta Dosen Penguji pada Sidang Usulan Penelitian Tesis, Seminar Hasil Penelitian, dan Sidang Tesis yang telah menyediakan waktu, serta memberikan arahan, petunjuk,

saran, dan dukungannya kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan Tesis ini;

4. Bapak Saprudin, selaku Dosen Penguji pada Sidang Usulan Penelitian Tesis, Seminar Hasil Penelitian, dan Sidang Tesis, yang telah memberikan arahan dan masukannya dalam penyempurnaan penulisan Tesis ini;
5. Ibu Hj. Yulia Qamariyanti, selaku Dosen Penguji pada Sidang Usulan Penelitian Tesis dan Sidang Tesis, yang telah memberikan arahan dan masukannya dalam penyempurnaan penulisan Tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu, pengetahuan, dan pelayanan yang telah diberikan dalam proses belajar mengajar selama ini;
6. Seluruh rekan-rekan satu angkatan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2022, atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini;
7. Teruntuk kedua orang tua Penulis, kedua saudara Penulis, istri Penulis, dan kedua anak Penulis, Penulis ucapkan terima kasih atas semangat, dukungan, dan motivasinya selama ini;

Akhirnya penulis mengharapkan semoga penulisan Tesis ini berguna dan bermanfaat bagi dunia pendidikan, profesi, dan bagi semua yang membacanya. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan rahmat dan pahala yang berlipat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Banjarmasin, Desember 2024

Hormat Penulis,

ttd

Moch. Alan Pradipta  
NIM. 2220216310071

## DAFTAR ISI

### Halaman

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

**RINGKASAN**

**ABSTRAK**

**UCAPAN TERIMA KASIH**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	6
	C. Keaslian Penelitian .....	6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
	E. Tinjauan Pustaka .....	15
	F. Metode Penelitian .....	43
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	51
<b>BAB II</b>	<b>KEABSAHAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) TANPA MELALUI PROSES Pemeriksaan Berkas Pendaftaran dan PENGINPUTAN <i>PASSPHRASE</i> TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) OLEH PEJABAT YANG BERWENANG</b> .....	53
	A. Prusedur Kegiatan Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan .....	53

B. Keabsahan Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) Tanpa Melalui Proses Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Dan Penginputan <i>Passphrase</i> Tanda Tangan Elektronik (TTE) Oleh Pejabat Yang Berwenang .....	74
---	----

<b>BAB III TANGGUNGJAWAB HUKUM BAGI PEJABAT YANG BERWENANG YANG TIDAK MELAKUKAN PROSES PEMERIKSAAN BERKAS PENDAFTARAN DAN PENGINPUTAN <i>PASSPHRASE</i> TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) TERHADAP SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK (HT-EL) .....</b>	<b>92</b>
---	-----------

A. Kewenangan Pejabat Yang Berwenang Dalam Kegiatan Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) .....	92
B. Tanggungjawab Hukum Bagi Pejabat Yang Berwenang Yang Tidak Melakukan Proses Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Dan Penginputan <i>Passphrase</i> Tanda Tangan Elektronik (TTE) Terhadap Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik (HT-El).....	99

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	115

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Halaman</b>
1. Penerbitan Sertipikat HT-EL Tanpa Melalui Proses Pemeriksaan Berkas Pendaftaran .....	4
2. Tarif PNBP Berdasarkan Nilai Hak Tanggungan .....	69